

**PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DALAM
MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTEK RENTENIR
PADA BMT EL MUNAWAR MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

NISYAH PERMATASARI TAMBUNAN

NPM : 1501270118



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DALAM
MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTEK RENTENIR
PADA BMT EL MUNAWAR MEDAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*



Oleh:

NISYAH PERMATASARI TAMBUNAN

NPM: 1501270118

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing

UMSU
Riyan Pradesyuh

Riyan Pradesyuh, SE.Sy, M.E.I

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019



Unggul Akhlak & Cerdas
 Kita menjauhkan diri dari kejahatan
 Nama dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umhsu.ac.id E-mail : rekisip@umhsu.ac.id
 Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nisyuh Permatasari Tambunan
 NPM : 1501270118
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag., M.A
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I
 Judul Skripsi : Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mengatasi Dampak Negatif
 Praktek Rentenir Pada BMT EL. MUNAWAR Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21-02-2019	Paraf Daftar wawancara sesuai dengan indikator	pf	
22-02-2019	- pada objek penelitian, dia objek yang harus di wawancara	pf	
25-02-2019	BMT IV - Tujuan penelitian, masalah wawancara, dan jawaban.	pf	
2-03-2019	BMT V - Jabarkan jawaban dari peneliti yang di dapat	pf	
4-03-2019	- pembahasan m x kam antara jawaban dari dan dan BMT V - Kesimpulan sederhana dengan Rumus masalah	pf	
4-03-2019	Acc. Seling maye Hajar	pf	

Medan, 13-3-2019

Diketahui/Ditujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag., M.A

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I

Medan, 13 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3(tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Nisyah Permatasari Tambunan
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Nisyah Permatasari Tambunan yang berjudul:Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir Pada BMT EL MUNAWAR Medan. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Riyan Pradesyali, SE.Sy,M.E.I

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisyah Permatasari Tambunan
NPM : 1501270118
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir Pada BMT EL MUNAWAR Medan** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2019
Yang Menyatakan



Nisyah Permatasari Tambunan
NPM: 1501270118

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Nisyah Permatasari Tambunan
2. NPM : 1501270118
3. Tempat/Tgl Lahir : Hutabolon, 04 Februari 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Alamat : Jl. Humala Tambunan kec. Tukka


ORANG TUA

1. Ayah : Irwansyah Tambunan
2. Ibu : Mukhlisyah Panggabeun

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2003-2009 : SD Negeri 155678 Hutabolon
2. Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 1 Tukka
3. Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 3 Sibolga
4. Tahun 2015-sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2019
Penulis



Nisyah Permatasari Tambunan

ABSTRAK

Nisyah Permatasari Tambunan. NPM. 1501270118. Jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi “ Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir Pada BMT EL MUNAWAR Medan”.Pembimbing Riyan Pradesya,SE.Sy.M.E.I

Tujuan Penelitian ini tentang bagaimana peran BMT dalam mengatasi dampak negattf praktek rentenir pada BMT EL MUNAWAR Medan.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitan yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala angka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, peran BMT EL MUNAWAR Medan dalam mengataasi dampak negatif praktek rentenir dengan cara memberikan gambaran bahwa BMT EL MUNAWAR lebih baik dari pada rentenir karena resiko untuk kedepannya akan susah dan tidak baik serta melakukan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Serta strategi BMT EL MUNAWAR dengan menjauhkan masyarakat dari praktek riba dengan menerapkan strategi jemput bola dan melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir.

Kata kunci :BMT, Rentenir,Riba

ABSTRACT

Nisyah Permatasari Tambunan. NPM. 1501270118. Islamic Banking Department with the title of the thesis "The Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Overcoming the Negative Impact of Moneylenders Practices at EL MUNAWAR BMT Medan".Guide to Riyan Pradesyah SE.Sy,M.E.I


This study raises the role of BMT in overcoming the negative impact of moneylender practices on BMT EL MUNAWAR Medan. The purpose of this study was to determine the role of EL MUNAWAR BMT in overcoming the negative effects of moneylenders' practices.

The research uses qualitative descriptive research. Qualitative research is research that produces analytical procedures that do not use statistical analysis procedures or other quantification methods. Qualitative data is data that cannot be measured on a numerical scale.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of BMT EL MUNAWAR Medan in addressing the negative impact of moneylender practices is by providing an illustration that BMT EL MUNAWAR is better than moneylenders because the risks in the future will be difficult and bad and socialize and provide services best. As well as the strategy of BMT EL MUNAWAR by alienating the community from the practice of usury by implementing a ball picking strategy and releasing community dependence on loan sharks.

Keywords: BMT, Loan sharks, Usury

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pemilik langit dan bumi, sang Maha Penguasa ilmu pengetahuan, yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir Pada BMT ELL MUNAWAR Medan”.

Shalawat serta salam semoga disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pembawa risalah Uswatun Khasanah beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mengajarkan nikmatnya Iman dan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh keberkahan seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini, secara lebih khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta ayah Irwansyah Tambunan dan Ibu Mukhlisyah Panggabean yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang serta dukungan pada penulis dari awal hingga saat ini yang selalu tiada henti memberikan banyak dukungan dan nasihat untuk penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI, selaku Dosen Pembimbing skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu dan Bapak dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus di Fakultas Agama Islam yang telah banyak memberikan pengajaran selama proses perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah terkhusus kelas B2 sore yang sekarang juga berjuang bersama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan teman lainnya Alfi, Rani, Dini, Riza, kak Mawar yang selalu memotivasi dalam penyelesaian pembuatan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi menghasilkan karya yang lebih baik kelak di kemudian hari. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Medan, Maret 2019

Nisyah Permatasari Tambunan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Kajian Pustaka.....	6
1. Baitul Maal Wattamwil	7
2. Pengertian Rentenir	9
3. Dampak Negatif Praktek Rentenir.....	12
4. Badan Hukum BMT	14
5. Perkembangan BMT di Indonesia	16
6. Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Melarang Tentang Riba	19
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Rancangan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Kehadiran Penelitian	30
D. Tahapan Penelitian.....	31
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	33
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Penelitian	35
1. Sejarah Perusahaan	35
2. Visi Misi dan Logo Perusahaan	40
3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	40
B. Temuan Penelitian	47
C. Pembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Aset dan Profit BMT	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian	30
Table 4.1	Bagi Hasil	37
Table 4.2	Angsuran Harian	38
Table 4.3	Angsuran Mingguan	39
Table 4.4	Pertumbuhan Anggota BMT EL MUNAWAR	56
Tabel 4.5	Pertumbuhan Asset BMT EL MUNAWAR	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Logo Perusahaan	40
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Perusahaan	41
Gambar 4.3	Skema Penanggulangan Praktek Rentenir	52
Gambar 4.4	Skema Konsep Dana Pembiayaan BMT	54

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia diantaranya disebabkan oleh ketidakpastian skala prioritas kebijakan pemerintah dalam mendorong dunia usaha, dimana pemerintah lebih menekankan pada usaha skala besar dari pada skala usaha kecil. Dengan adanya fenomena tersebut, mendorong manusia untuk melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhannya yang semakin lama semakin berkembang. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap dana atau modal, membuat masyarakat harus berhubungan dengan lembaga keuangan seperti BMT. Dan salah satu lembaga penopang ekonomi yang bergerak pada masyarakat kecil-menengah (*grass root*) itu adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil, dalam upaya mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.¹

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi yang keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. Praktek rentenir seperti ini sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran islam karena praktik ini mengandung unsur riba nasi'ah. Dimana riba nasi'ah ini riba yang muncul akibat hutang piutang. Riba nasi'ah mengandung sifat pemerasan terhadap golongan ekonomi lemah. Sehingga praktik ini jelas harus dihapuskan dikalangan masyarakat karena akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan bagi masyarakat.²

Munculnya lembaga keuangan BMT ini untuk memberikan alternatif kepada masyarakat kalangan bawah dalam mendapatkan pembiayaan dengan kewajiban pengembalian yang cukup ringan. Sehingga masyarakat tidak harus meminjam kepada rentenir lagi. Dengan adanya peran BMT dalam memberikan

¹ Mahendro Nugroho, "Usaha Masyarakat Marjinal Perkotaan: Dampak Bunga Uang dan Alternatif Pembiayaan Berbasis Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 71

² M.Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta, Pinbuk Press, 2004), h. 10

pembiayaan dengan akses yang mudah ini diharapkan bisa menghapuskan praktik rentenir di masyarakat. Namun kenyataannya, rentenir masih tetap diminati oleh para pelaku usaha kecil hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa 70% UMKM terjerat pada rentenir.³ Tetapi, perkembangan aset dan profit BMT dari tahun ketahun mengalami peningkatan. hal tersebut dapat dilihat dari data yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI). Adapun informasi yang didapat peneliti tentang aset dan profit terhadap BMT adalah sebagai berikut.

Tabel. 1.1 Data Aset dan Profit BMT

BMT	Aset	Profit	
	(Rp Mn)	ROA(%)	ROE(%)
2014	601.9	8.3	29.5
2015	4798.9	-1.9	41.2
2016	23586.6	3.4	15.9
2017	417388.9	3.3	7.3

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan tabel data aset dan profit pada 2014 dapat dilihat jumlah aset yang dimiliki BMT menurut data dari Bank Indonesia sebesar Rp. 601.9 juta untuk jumlah asset nya dengan pendapatan ROA sebesar 8,3 persen lebih kecil dari pendapatan ROE yang sebesar 29,5 persen. Untuk 2015 aset yang dimiliki sebesar Rp. 4.798,9 juta dengan jumlah pendapat ROA sebesar -1.9 persen lebih kecil dari pendapatan ROE sebesar 41.2 persen. Untuk 2016 aset yang dimiliki sebesar Rp 23.586.6 juta dengan jumlah pendapatan ROA sebesar 3,4 persen lebih kecil dari pendapatan ROE sebesar 15,9 persen. Untuk 2017 aset yang dimiliki sebesar Rp 417.388.9 juta dengan jumlah pendapat ROA sebesar lebih besar 3,3 persen lebih kecil dari pendapatan ROE sebesar 7,3 persen. Dari data diatas berdasarkan jumlah asset BMT 2014 sampai dengan BMT 2017, jumlah asset mengalami peningkatan sebesar Rp. 417.388,9 juta, dengan pendapatan ROE yang lebih besar daripada pendapatan ROA.

³ “Ayogi V D, ” Optimalisasi peran BMT dalam upaya penghapusan praktik rentenir,” *Jurnal Syarikah*, vol 1, h.2.

Kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan yang menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain anggotanya. Dalam rangka menghimpun dana tersebut Koperasi Simpan Pinjam akan memberikan imbalan yang ditentukan oleh Rapat Anggota. Pemberian imbalan tersebut berupa bagi hasil. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai kehendak dari budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapat sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.⁴

Keberadaan rentenir semakin eksis hingga kini, hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa 70% UMKM terjerat pada rentenir. Praktek seperti ini jelas harus dihapuskan dikalangan masyarakat karena menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dinilai sangat penting untuk menghapuskan praktek rentenir dimasyarakat. Oleh karena itu, peran BMT sangat penting dalam upaya penghapusan praktek rentenir, tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang melakukan pembiayaan kepada rentenir. Dalam hal itu peranan BMT untuk menghapus praktek rentenir belum optimal. Untuk itu saya tertarik untuk meneliti BMT. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Peranan BMT Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Pada BMT EL MUNAWAR Medan)”**.

⁴ UUD UMKM No.9 Tahun 1995

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan peranan BMT dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir adalah sebagai berikut:

1. BMT belum optimal dalam menghapus praktek rentenir di masyarakat.
2. Masyarakat masih banyak melakukan pembiayaan kepada rentenir.
3. Prosedur yang ditawarkan BMT sulit.
4. Meningkatnya jumlah rentenir pada masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan boleh yang diuraikan dilatar belakang, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah peranan BMT EL MUNAWAR dapat mengatasi mengatasi dampak negatif praktek rentenir ?
2. Bagaimana strategi BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir?

E. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir.
2. Untuk Mengetahui strategi BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis sesuai dengan disiplin ilmu.
2. Bagi Perusahaan
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BMT mengenai dampak negatif rentenir dimasyarakat.
 - b. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan BMT.
3. Bagi Akademis
- a. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.⁵ Adapun secara terminologis Baitul maal wattamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan model awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁶

BMT (Baitul Maal Wattamwil) atau padanan kata Balai usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kegiatan Baitul Maal Wattamwil adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dari segi kata baitul maal mempunyai arti yang sama, yang artinya rumah harta. Akan tetapi keduanya dibedakan atas dasar operasionalnya. Terutama dari segi sumber dana dan pengguna dana.

Baitul maal sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan kepala negara yang pertama kenaikan konsep baru dibidang keuangan negara diabad ketujuh, semua hasil perhimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat inilah yang disebut bait al-maal, yang pada masa Rasulullah SAW sumber pemasukan bait al-maal adalah⁷:

⁵Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Graha ilmu, Yogyakarta, 2007), h.23

⁶Rifqi muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (P3EI press, Yogyakarta, 2008), h. 67

⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 16

- a. Kharaj, yaitu pajak tanah.
- b. Zakat yang dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian.
- c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%
- d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non-orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara islam.
- e. Penerimaan lainnya seperti kaffarah dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris.

Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar sebagai penggantinya, Setelah itu dilanjutkan dengan Umar ra. Dalam masa Umar ra yang disebut baitul maal adalah mengumpulkan harta milik semua umat islam, yang memungkinkan dibawa, dipindahkan atau dijaga. Baitul maal sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat islam.⁸

Tujuan umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara ahniyah sebagai shohibul maal dengan dhu'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana dan sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertujuan untuk menerima dana zakat, infaq,

⁸Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (JakartaKhalifa,2006), h. 644

shadaqah, dan dana sosial lainnya untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.

5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa fungsi⁹:

a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dan transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setia saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk

⁹Aries Mufti, "Peranan MES dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", 2002, Vol. III, h. 44

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya masalah dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shodaqoh serta lainnya yang dibagikan/ disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

2. Pengertian Rentenir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membungakan uang/tukang riba/pelepas uang/lintah darat.¹⁰ Rentenir adalah pemberi pinjaman uang (kreditur) dengan bunga sekitar 10-30 persen perbulan dalam kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-3 persen perbulan. Plafon pinjaman yang diberikan biasanya antara 50.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah. Target peminjam (debitur) mereka biasanya orang-orang dengan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau dipinggiran kota, seperti buruh kecil, pegawai kecil dan perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi.¹¹

Salah satu sebutan yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktek rentenir ini misalnya sebutan terhadap orangnya "inang" begitu juga dengan

¹⁰KBBI offline

¹¹Diakses melalui <http://we-press.com/?p=12> dengan judul *Penindasan Rentenir*, pada 04 Januari 2019, pukul 11.53

sistem rentenir tersebut mereka kenal dengan sistem *julo-julo*. Berbicara masalah rentenir di Indonesia, tidak ada data yang pasti sejak kapan lembaga informasi ini ada di Indonesia, yang jelas lembaga informasi ini tumbuh subur berdampingan dengan lembaga formal. Didalam literatur sejarah menjelaskan bahwa maraknya praktek rentenir pada masa penjajahan colonial melalui tangan-tangan pribumi walaupun sebelumnya juga sudah ada pada masa kerajaan pribumi. Paham kapitalisme merkantilisme ini dibawa oleh pedagang bersenjata rempah-rempah yang akhirnya diorganisasikan dalam bentuk VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Melalui VOC ini awalnya sistem pialang dikenal dengan sistem *toke/agen*. Mereka menggunakan perantara pribumi untuk menyalurkan dana mereka.¹²

Secara awam dapat didefinisikan bahwa rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Satu hal yang perlu di perhitungkan adalah bahwa rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktifitasnya untuk mencari profit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir sebagai “lintah darat” disatu sisi karena menarik bunga yang tinggi, tetapi juga sekaligus sebagai “agen perkembangan” pada sisi yang lain karena menopang dinamika perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat. Jadi rentenir adalah sosok sumber daya yang sangat diperlukan bagi para pedagang untuk mendukung aktivitasnya baik secara langsung atau tidak. Secara langsung kredit dari rentenir itu untuk kegiatan produksi, sedangkan secara tidak langsung kredit itu digunakan untuk konsumsi, baik yang wajar hingga yang konsumtif. Selain itu, masyarakat pun dapat memanfaatkan sumber pinjaman berbentuk barang, dikenal dengan sebutan kreditan barang (*mindring*). Tata cara peminjaman hampir sama dengan bank harian, pemberi pinjaman barang berkeliling menagih kepada peminjam sekaligus mencari calon peminjam lainnya. Namun ada pula model pembayaran sekaligus, disaat selepas panen (*banen= bayare wis panen*). Ekonomi islam memandang bahwa kredit dengan instrumen utamanya adalah bunga jelas haram. Bunga sama dengan riba. Riba dalam bahasa arab berarti *ziyadah* artinya kelebihan atau tambahan. Pengertian tambahan dalam

¹²Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h.

konteks riba yaitu tambahan uang atas pinjaman, baik tambahan berjumlah sedikit atau banyak. Perhitungan waktu pada riba mengandung tiga unsur:¹³

1. Tambahan atas uang pokok.
2. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.
3. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar.

Sementara ualam fiqih mendefinisikan riba sebagai kelebihan harta dalam muamalah tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara'. Taransaksi penyeimbang maksudnya adalah transaksi bisnis komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Misalnya transaksi jual-beli sipembeli akan membayar harga atau imbalan atas barangnya, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Pengganti yang didapatkan sebagai akibat usaha yang mengandung resiko. Berbeda dengan rentenir yang mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya penyeimbang yang diterima sipeminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu berjalan selama proses peminjaman.

Riba sering dikatakan dengan **al-bathil** tertulis dengan Al-quran Surat (*An-nisa : 29*).

رَبَا۟ۤ اِذَا۟ بَا۟يَعُو۟ۤا۟ اَحَدٌۢ مِّنْ اٰۤیٰتِنَا۟ۤ اَوْ اَحَدٌۢ مِّنْ اٰۤیٰتِ رَبِّۙكَۤ a

رَبِّۙكَۤ اَوْ اَحَدٌۢ مِّنْ اٰۤیٰتِ رَبِّۙكَۤ اَوْ اَحَدٌۢ مِّنْ اٰۤیٰتِ رَبِّۙكَۤ a

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa/4:29).

Ayat diatas diperkuat dengan hadist Rasulullah bersabda, “Pedagang yang jujur, yang amanah, dia nanti di akhirat kedudukannya bersama para Nabi, para shidiqin dan para syuhada” (HR. ad-Daruqudni). Dalam hadits-hadits tersebut

¹³Nugroho, Heru. “Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 80

Rasulullah saw telah mengajarkan prinsip-prinsip berbisnis yang benar. Sehingga apabila seorang pedagang melaksanakannya, maka ia akan sukses dan barokah. Sebagaimana dalam sebuah kisah dikatakan, bahwa ada seorang syekh, dia pedagang. Dia shalat, diwakilkan kepada keponakannya, lalu datang orang kampung mau membeli. Diapun membeli dengan harta yang sudah disepakati. Setelah syekh tadi selesai, diberi tahu hal tersebut. Dia menyuruh agar pembeli tersebut dicari, karena harga yang diberikan itu adalah harga kemarin, padahal si pembeli sudah rela dengan harga tersebut. Dan lebih khusus kepada transaksi perdagangan bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita

Kenyataan pelaku riba cenderung memiliki perilaku malas, eksploitatif dan spekulatif. Jadi jelas bahwa praktek rentenir dalam ekonomi Islam adalah praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai syara'. Rentenir adalah pekerjaan yang dikecam karena kemalasan umayt terganggu dan akan terjadi penipuan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai karena masyarakat tidak bisa keluar dari jerat hutang yang semakin hari semakin besar. Ditambah perekonomian Indonesia semakin memburuk. Ternyata dipasar tradisional-lah dinamika perekonomian bangsa sesungguhnya terlihat nyata.

3. Dampak Negatif Praktek Rentenir

Beberapa alasan masyarakat masih melakukan pinjaman pada rentenir antara lain: *pertama*, prosedur mudah. *Kedua*, tidak ada persyaratan yang merepotkan. *Ketiga*, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang,

tidak seperti halnya pada bank atau koperasi. *Keempat*, ada kelonggaran-kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. *Kelima*, sikap rentenir yang ramah. *Keenam*, jangka waktu pengambilan yang pendek (*short term period*).

Maka dijelaskan dampak negatif praktek rentenir pada umumnya adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Dapat mengembangkan riba secara luas.
- b. Dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin).
- c. Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama.
- d. Dapat meresahkan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT 2-3%.
- e. Mekanismenya lebih mudah atau tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya.

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode: ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa Koperasi Simpan-Pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam memiliki Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, berpegangan surat izin ini, mereka melakukan praktek pinjam-sita. Jenis pinjaman yang disajikan bermacam, mulai dari yang tanpa agunan, surat-surat becak, motor, ijazah hingga surat tanah. Lamanya jangka pinjaman bervariasi mulai yang dipungut harian, mingguan hingga bulanan. Tapi bagaimana modusnya, seperti apapun dikelola tujuannya satu: menarik “bunga” sebesar-besarnya.

Dampak –dampak negatif dari lembaga keuangan pedesaan adalah:

- 1) Bersifat eksploitatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relatif besar dari pemberi kredit.
- 2) Dalam kurun waktu yang relatif lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi di masa datang.

¹⁴Sukidjo. “Peran Rentenir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Yogyakarta : Dikti, 2001), h.31

- 3) Kredit informasi banyak digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengurangi kegiatan produktif masyarakat dimasa akan datang.
- 4) Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi yang relatif jauh dibawah kemampuan pendapatan menimbulkan beban dan kerugian konsumsi bagi masyarakat di masa akan datang dan menimbulkan tabungan yang dipaksakan .
- 5) Menghambat proses pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.
- 6) Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.¹⁵

Adapun alasan peminjaman modal ke rentenir secara mayoritas adalah karena 'terpaksa' sekalipun mengetahui bahwa bunga yang dikenakan sangat tinggi. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya menjadiketergantungan. Meski demikian, kebanyakan penduduk masih menggunakan jasa rentenir. Alasan masyarakat pun melakukan pinjaman pada rentenir karena mudah, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, dan jangka waktu pengambilannya pun pendek. Maka dari itu, seseorang yang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka ia pun harus bayar bunga dengan nilai yang sama dan menyebabkan masyarakat resah harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT 2-3%. Padahal masyarakat sudah tau tujuan rentenir adalah menarik bunga sebesar-besarnya. Oleh karena itu, dampak negatif rentenir dapat mengembangkan riba secara luas, sementara riba adalah hukumnya haram.

4. Badan Hukum BMT

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai lembaga swadaya masyarakat atau kelompok simpan pinjam. Namun mengantisipasi perkembangan ke depan, status hukum

¹⁵*Ibid*, h.32

menjadi kebutuhan yang mendesak. Pengguna badan hukum kelompok swadaya masyarakat atau koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga formal yang dijelaskan UU no. 7 tahun 1992 dan UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang-undang pihak yang berhimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan BPR, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun prinsip bagi hasil. Dalam peraturan per undang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini oleh pembina-pembina BMT yang ada, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu dengan terbentuk koperasi, BMT berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil.¹⁶

Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan ekonomiluas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan lebih mengena. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap, pertama dapat dimulai sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan jika telah mencapai modal dasar yang telah ditentukan barulah segera menyiapkan dirike dalam badan hukum koperasi, KSM dengan mendapat sertifikat dari PINBUK. Jika mencapai keadaan dimana para anggota dan pengurus telah siap, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hukum koperasi. BMT yang telah memiliki kekayaan Rp. 75.000.000 atau lebih diminta atau diharuskan untuk mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dan baik dilihat dari segi pengelolaan koperasi. Dianalisa dari ibadah yang harus di pertanggungjawabkan kinerjanya tidak saja pada anggota dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT, karena seharusnya BMT berbadan hukum koperasi ini dikelola secara syariah islam yang syarat dengan nilai-nilai etika dan islam.¹⁷

Badan hukum BMT yang sesuai dengan kondisi peraturan yang berlaku

¹⁶Hertanto widodo, *Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung :Mizan, 1999), h.81.

¹⁷ Nuri Fahmi, “*Respon Masyarakat Pesantren Darunnajah Ulujami Pesanggrahan Terhadap BMT Darunnajah Jakarta*”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h.22

adalah koperasi syariah, yaitu sebagai salah satu unit usaha yang dikelola koperasi. Secara organisatoris BMT dibawah badan hukum koperasi. Dalam hal ini pengelola BMT bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggotatahunan.¹⁸

Berdasarkan pemahaman diatas, Adapun penjelasan lebih singkatnya BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM atau Koperasi yaitu KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Koperasi serba usaha atau kopersisyariah, Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S). BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah, kekeluargaan/ koperasi, kebersiha, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk- produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena bebadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah.

5. Perkembangan BMT di Indonesia

Sejarah BMT di Indonesia, dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman. Mereka mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian pada 1992 BMT lebih di berdayakan lagi oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika itu, fokus BMT pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimotori oleh ICMI kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada

¹⁸ Ahmad Sukamatjaya, "*Baitul Maal Wat Tamwil*", (Bogor: yayasan Al- Amin Dharma Mulia, 2008), h.10

waktu itu telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syari'ah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat Muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Pada tahun 2000, Lembaga-lembaga Ekonomi Keuangan Syariah (LEKS) telah bermunculan diantaranya bank umum syariah 131 buah dengan total asset Rp 2.584.240 juta atau 0,25% dari pangsa pasar total aset seluruh Bank Umum. Kemudian diikuti 81 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan dan diikuti oleh munculnya 1300 BMT dan sebuah reksadana syariah (PT. Danareksa) dan sebuah Islamic Multifinance yaitu BNI-Faisal Islamic Finance.¹⁹

Belakangan ini BMT semakin populer di perbincangkan terutama dalam perekonomian Islam. BMT yang juga dikenal sebagai koperasi syariah telah mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, sebuah lembaga inkubasi bisnis mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 BMT dengan nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Bisnis tersebut hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3,8 triliun. Dari jumlah BMT tersebut, sekitar 60 persen dalam kategori aktif. Dari sekitar 60 persen yang aktif, sekitar seribu BMT dalam kategori sehat. BMT yang memiliki aset di bawah Rp 100 juta, tergolong sedikit. Hanya BMT yang baru tumbuh yang asetnya di bawah Rp 100 juta. Meski asetnya masih kecil dibanding aset bank syariah, BMT sangat berperan dalam meningkatkan kehidupan umat terutama sektor usaha mikro.

¹⁹Mulyaningrum, *Baitul Maal Wat Tamwil Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: Bakrie school of Management, 2009), h.6

Menurut Chief Secretary Organization (CSO) BMT Center, dengan keadaan ekonomi pada masa sekarang yakin bahwa BMT di Indonesia masih bisa terus dikembangkan. Syaratnya, adanya dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non bunga tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi bisnis keuangan mikro. Dalam hal ini, pihak pemerintah perlu menciptakan kebijakan keuangan mikro yang dibangun atas dasar sebagai berikut.²⁰

- a. Pengakuan terhadap eksistensi dan keberagaman Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi di tengah masyarakat serta peran penting mereka dalam penyediaan pelayanan keuangan kepada keluarga miskin dan pengusaha mikro
- b. Lingkungan kebijakan yang mendukung bagi peningkatan peran dan pelayanan LKM. Secara khusus, kebijakan yang diperlukan adalah menghentikan berbagai program dan proyek yang dapat mendistorsi pasar keuangan mikro.
- c. Kebijakan kredit dan keuangan yang berorientasi pasar.
- d. Pemerintah tidak lagi terlibat dalam implementasi program dan proyek yang memiliki komponen keuangan.

Berdasarkan pemahaman di atas, disimpulkan bahwa BMT semakin populer di perbincangkan terutama dalam perekonomian Islam. BMT yang juga dikenal sebagai koperasi syariah telah mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya BMT akan memberikan citra positif bagi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, sehingga pilihan nasabah terhadap BMT tidak sekadar adanya kemudahan dalam prosedur, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”, namun lebih dari itu yaitu sistemnya yang sesuai dengan syariah Islam.

²⁰*Ibid*, h.7

6. Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Melarang Tentang Riba

Adapun tahapan pelarangan riba diantaranya:

1. Tahap Awal: menggambarkan adanya unsur negatif didalamnya

﴿لَا يَجْرِي فِيهَا مَالٌ وَلَا خَالٍ فِيهَا﴾ ﴿٣٩﴾

! ﴿لَا يَجْرِي فِيهَا مَالٌ وَلَا خَالٍ فِيهَا﴾

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).**(Q.S.Ar-Rum/30:39)**

2. Tahap Kedua: berisi isyarat tentang keharaman

﴿لَا يَجْرِي فِيهَا مَالٌ وَلَا خَالٍ فِيهَا﴾ ﴿٣٩﴾

﴿لَا يَجْرِي فِيهَا مَالٌ وَلَا خَالٍ فِيهَا﴾ ﴿٣٩﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.**(Q.S. An-nisa/4:160-161)**

3. Tahap Ketiga: dinyatakan secara eksplisit salah satu keharaman

﴿لَا يَجْرِي فِيهَا مَالٌ وَلَا خَالٍ فِيهَا﴾ ﴿٣٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu

mendapat keberuntungan. Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadhl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. **(Ar-Rum/3:130)**

4. Tahap Terakhir: diharamkan secara total dalam bentuk apapun

سُبْحٰنَ رَبِّيَ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ اِنَّ رِبَاً وَّ اِثْمًا کَبِیْرًا ۝۵۹

سُبْحٰنَ رَبِّيَ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ اِنَّ رِبَاً وَّ اِثْمًا کَبِیْرًا ۝۵۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. **(Q.S. Al-Baqarah/2:278-279)**

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sejenis sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu anatara lain:

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Visita Dwi Ayogi & Tuti Kurnia, 2015	Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir	Wawancara	Kuantitatif	Peran yang dilakukan BMT Amal Atina dan BMT Berkah Mandiri Sejahtera dalam upaya penghapusan praktik rentenir belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.
Chuzaimah Batubara, 2017	BMT versus Rentenir dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus dikecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara)	Observasi, wawancara, dan diskusi	Kualitatif	Bahwa BMT Kube Sejahtera merupakan salah satu BMT yang sangat potensial di Provinsi Sumatera Utara dalam memberdayakan masyarakat dan mengeliminir peran rentenir dalam bidang permodalan masyarakat desa. Program pemberdayaan yang

				<p>dilakukan oleh BMT Kube Sejahtera seperti perekrutan anggota secara pro aktif dengan sistem jemput bola, pendampingan, penerapan sistem, bagi hasil dan lain-lain. Sedangkan untuk mengatasi polemik rentenir yang masih ada diperlukan aturan yang jelas dari pemerintah dimana pemerintah atau aparat penegak hukum (kepolisian) harus bertindak tegas guna menghapus keberadaan praktik rentenir.</p>
Rozalinda, 2013	Peran BMT Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir di Kota Padang	Wawancara	Kualitatif	<p>BMT Taqwa Muhammadiyah yang mengambil basis pasar tradisional di Kota Padang ini sudah lama berdiri, namun masyarakat sampai</p>

				<p>hari ini masih menggunakan jasa rentenir dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Hal ini disebabkan karena: Pertama, kebutuhan untuk modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kedua, proses pinjamannya cepat, prosedurnya mudah dan jangka waktu pelunasan relatif singkat. Ketiga, sulitnya mengakses lembaga keuangan termasuk BMT. Keempat, kurangnya sosialisasi tentang BMT. Kelima, rendahnya kesadaran pengamalan ajaran agama dalam masalah keharaman riba.</p>
--	--	--	--	--

				<p>BMT Taqwa Muhamaddiyah yang mengambil basis pasar tradisonal di Kota Padang ini sudah lama berdiri, namun masyarakat sampai hari ini masih menggunakan jasa rentenir dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Hal ini disebabkan karena: Pertama, kebutuhan untuk modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kedua, proses pinjamannya cepat, prosedurnya mudah dan jangka waktu pelunasan relatif singkat. Ketiga, sulitnya mengakses lembaga keuangan termasuk BMT. Keempat,</p>
--	--	--	--	---

				<p>kurangnya sosialisasi tentang BMT. Kelima, rendahnya kesadaran pengamalan ajaran agama dalam masalah keharaman riba. BMT Taqwa Muhammadiyah yang mengambil basis pasar tradisional di Kota Padang ini sudah lama berdiri, namun masyarakat sampai hari ini masih menggunakan jasa rentenir dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Hal ini disebabkan karena kebutuhan untuk modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya dan prosedurnya dan jangka waktu pelunasan relatif</p>
--	--	--	--	---

				singkat.
Fizhatun Ningsih, 2015	Respon Masyarakat Muslim Terhadap Strategi KJK BMT Mandiri Ukhwah Persada(MUDA) A) Dalam Mengurangi Ketergantungan Pada Rentenir	Wawancara	Kualitatif	Bahwa adanya strategi menarik yang menggambarkan dan diterapkan oleh KJKS BMT Mandiri Ukhwah Persada (MUDA) ternyata mampu mengurai ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Strategi yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan cara inovasi produk yang terdiri dari (simpanan anggota, tabungan mudharabah, simpanan pendidikan, simpanan haji, tabungan ukhrawi, tabungan investasi), layanan mudah dan nyaman serta sosialisasi kemasyarakatan.

Finita rahmawati & Nur Eka Setiowati, 2017	Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir	SPSS	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program inklusi keuangan BMT Al-Falah mengatakan setuju sebanyak 52%. Dan sangat setuju 42,5%, ragu-ragu 3,5%, dan tidak setuju 2%. Telah diperoleh data seberapa banyak para pedagang yang telah mengakses pada BMT A-l Falah.
Nor chasana, 2016	Peran BMT Al-Hidayah Terhadap Keluarga Yang Terjerat Rentenir Ditinjau Dari Konsep Pengembangan Masyarakat (<i>Community Development</i>) (Studi Kasus di Kelurahan	Wawancara dan observasi	Kualitatif	Peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap penyelesaian masalah keluarga yang ada didaerah jopidan terkait pinjaman kepada rentenir adalah dengan cara mencicil tanpa adanya bunga. Pembinaan produktifitas

	Jodipan Kec.Blimbing Kota Malang)			masyarakat oleh Bitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir ditinjau dari konsep <i>Community Development</i> sudah berjalan cukup baik.
--	---	--	--	---

Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya,, yaitu penelitian tentang Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Rentenir Pada BMT EL MUNAWAR Medan belum diteliti pada kajian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan objek dengan penelitian sebelumnya, yaitu tentang peran baitul maal wat tamwil dalam mengatasi dampak negatif rentenir dimasyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena metode penelitiannya berdasarkan pada data yang ditemukan di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menganalisis data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitiannya yaitu berkenaan dengan BMT EL MUNAWAR Medan dalam Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir.

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian. Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam tradisi kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda.²¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di BMT EL MUNAWAR Kota Medan, Sumatera Utara.

²¹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta:GRASINDO,2010) h.98

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1.
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No.	Proses Penelitian	Bulanan/Mingguan																	
		November 2018		Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																
2.	Penyusunan Proposal			■	■														
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■										
4.	Seminar Proposal											■	■						
5.	Pengambilan Data												■	■	■				
6.	Bimbingan Skripsi														■	■	■		
7.	Sidang Skripsi																	■	

C. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak BMT untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu *Non Performing Financing (NPF)* sebagai variabel bebas (*independent*) dan *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel terikat (*dependent*).²²

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari pihak BMT EL MUNAWAR Medan melalui wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi, seperti : internet, literature kepustakaan (buku-buku, kitab dan sumber lainnya).

²²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara langsung atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan-keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan wawancara dengan petugas pemberian pembiayaan, dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berhubungan dengan Peranan BMT Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi. Dengan cara mengorganisasikan data-data ke dalam kategori dan menjabarkannya, menyusun ke dalam pola untuk memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan maupun saran agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, yang berarti menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Temuan penelitian bahwa keberadaan rentenir semakin eksis hingga kini, hal ini buktikan dengan adanya bahwa 70% UMKM terjerat rentenir. Praktek seperti ini jelas harus dihapuskan dikalangan masyarakat karena menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil*(BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dinilai sangat penting untuk menghapuskan praktek rentenir dimasyarakat. Oleh karena itu, peran BMT sangat penting dalam upaya penghapusan praktek rentenir, tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang melakukan pembiayaan kepada rentenir. Maka untuk meninjau keabsahan temuan ini dilakukn analisis data dengan metode:

- a. Perpanjangan keabsahan temuan Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu penelitian menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Pemilik bakpia Eka. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.
- b. Pendiskusian teman sejawat Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.²³
 - 1) Membuat peneliti agar tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
 - 2) Diskusi dengan teman sejawat memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

Pada proses pengambilan data mulai dari awal proses penelitian hingga pengelolaannya peneliti tidak sendirian akan tetapi ditemani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan denga hasil yang orang

²³Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.332

lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Berdiri Kopsyah BMT EL-MUNAWAR diinisiasi oleh Pinbuk dan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro serta sosialisasi. Kemudian dilaksanakannya implementasi ekonomi syariah secara umum di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Sesuai dengan surat rekomendasi “Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil” (Pinbuk) perwakilan provinsi Sumatera Utara No.170 Pinbuk-SU/BP/SKIX/2008 tanggal 20 Oktober 2008. Yang memberi rekomendasi “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” kepada : “kopsyah BMT EL-MUNAWAR Medan”.

Atas dasar rekomendasi dan Pinbuk tersebut diatas, syukur Alhamdulillah atas izi Allah SWT, kami memulai kegiatan usaha secara resmi pada tanggal 24 Juli 2018. Berkedudukan di jalan A.R. Hakim No. 274 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara.

Azas BMT EL-MUNAWAR Medan berazaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah

Tujuan Didirikan BMT EL-MUNAWAR antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tahan perekonomian nasional
- c. Mendukung pertumbuhan usaha mikro dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.
- d. Mensosialisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- e. Bersifat terbuka dan independen.

BMT EL-MUNAWAR Berperan sebagai antara lain:

- 1) Pergerakan ekonomi mikro ditengah masyarakat.
- 2) Pelopor penerapan sistem ekonomi syariah di masyarakat.

- 3) Lembaga intermediasi antara masyarakat (investor dengan pembiayaan).

Sedangkan untuk kegiatan pemasaran (*marketing & trading*) BMT EL-MUNAWAR Medan memiliki 2 unit pemasaran, yaitu:

- a) *Marketing Operation Region I*, berkantor pusat di Jln. A.R Hakim No.274 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara.
- b) *Marketing Operation Region II*, berkantor cabang di Jln. Karya Jaya No. 254 C Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara.

BMT (*Baitul Maal wa-Tamwil*) adalah suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (pembiayaan). BMT juga merupakan salah satu bentuk dan Lembaga keuangan mikro bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha). Sebagai sebuah institusi keuangan, BMT tidak terlepas dari ketertarikan terhadap regulasi yang berlaku. Sejak awal berdirinya BMT tidak menyebut sebagai koperasi BMT lebih memilih menggunakan badan hukum perkumpulan dalam bentuk PHBK, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

BMT secara umum mempunyai misi dan fungsi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan usaha mikro, serta membina kepedulian kepada kaum *dhuafa* secara berpola dan berkesinambungan. BMT juga bertujuan untuk memberi manfaat kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan pada usaha mikro.

Model kelembagaan yang cocok dengan visi dan misi BMT adalah koperasi. Terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan yang kuat pada BMT sebagai gerakan koperasi antara lain:

- (1) BMT didirikan dengan idealisme pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah BMT didirikan dengan motivasi moral keagamaan yang mendorong adanya komitmen moral dari para pendirinya.

- (2) BMT didirikan dengan semangat kemandirian untuk memperkuat lembaga keuangan masyarakat bawah.
- (3) BMT didirikan dengan semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
- (4) BMT lebih menyebar kakar rumput dengan skala ekonomi yang kecil.
- (5) BMT memiliki potensi dana pendukung social yaitu dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* yang memiliki prospek untuk pengembangan ekonomi.

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh BMT, maka badan hukumnya yang sesuai adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Beberapa produk tabungan BMT EL-MUNAWAR antara lain:

- (a) Tabungan Tamara (Tabungan Mandiri Sejahtera).

Tabungan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota BMT atau calon anggota BMT.

- (b) Tabungan Tadika (Tabungan Pendidikan Anak)

Tabungan untuk biaya persiapan pendidikan anak mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi.

- (c) Tabungan Tajaka (Tabungan Berjangka)

Tabungan yang memiliki jangka waktu setelah/jauh tempo setelah penarikan yang disepakati.

TAJAKA minimal Rp. 3.000.000,-

Dengan kelipatan Rp. 1.000.000,-

Tabel 4.1. Bagi Hasil

Bagi Hasil Setara 12% Per Tahun 1% per Bulan	
Jangka waktu	Nisbah
3 Bulan	3,5% : 6,5%
6 Bulan	3,7% : 6,3%
12 Bulan	4,0% : 6,0%

Beberapa produk pembiayaan BMT EL-MUNAWAR antara lain:

1. Pembiayaan Mudharabah, yaitu kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan pemilik dana (Shahibul maal).
2. Pembiayaan Musyarakah, yaitu pembiayaan antara pemilik dan dan nasabah yang memiliki bagi hasil.
3. Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan barang yang jauh tempo harga perolehan dan keuntungan disetujui oleh kedua belah pihak.

Syarat- syarat pembiayaan (pinjaman) antara lain:

- a. Aplikasi permohonan pembiayaan.
- b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon (suami/istri yang masih berlaku).
- c. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
- d. Pasfoto suami/istri (4x6).
- e. Rekening listrik, telepon , air bulan akhir.
- f. Angunan/jaminan berupa (BPKB/ sertifikat tanah) milik sendiri.

Pembiayaan dan sistem angsuran BMT EL-MUNAWAR antara lain:

- 1) Angsuran harian (100x berturut-turut hari kalender).

Tabel 4.2. Angsuran Harian

Pembiayaan	Angsuran pokok	Bagi hasil	Setor sendiri	dijemput
1.000.000	10.000	2.000	11.000	12.000
1.500.000	15.000	3.000	17.000	18.000
2.000.000 0	20.000	3.000	22.000	23.000
2.500.000 0	25.000	4.000	33.000	34.000
3.000.000 0	30.000	4.000	33.000	34.000

4.000.000 0	40.000	5.000	44.000	45.000
5.000.000 0	50.000	6.000	55.000	56.000

2) Angsuran mingguan (14x berturut-turut)

Tabel 4.3. Angsuran Mingguan

Pembiayaan	Tiap Kali Angsuran	Total 14 x Angsuran
1.000.000	86.000	1.204.000
1.500.000	125.000	1.750.000
2.000.000	165.000	2.310.000
2.500.000	204.000	2.856.000
3.000.000	243.000	3.402.000
4.000.000	322.000	4.508.000
5.000.000	400.000	5.600.000

3) Angsuran bulanan (pembiayaan bulanan).

Beberapa data yang menyangkut dalam usaha perusahaan dapat ditinjau atau dilihat dan arsip yang telah dimasukkan ke dalam data-data computer. Arsip penyimpanan data di tata serta file- file tersimpan rapi.

Beberapa berkas penunjang perusahaan antara lain:

- a) Aplikasi simpanan
- b) Aplikasi pembiayaan
- c) Slip setoran
- d) Slip penarikan
- e) Buku Tamara
- f) Kartu pembiayaan

g) Software (penyimpanan data berupa penarikan, pemasukan, dll)

2. Visi, Misi dan Logo Perusahaan

Adapun Visi dan Misi Perusahaan yaitu :

Visi : Lembaga Keuangan Syariah Sehat, Kuat dan Terpercaya Pilihan Umat

Misi: Memberikan solusi dan hasil terbaik, membangun umat berkembang berkah dan sejahtera



Gambar 4.1 Logo Perusahaan

Adapun makna yang terkandung dari logo BMT adalah :

- a. B yang terdapat dalam tulisan BEM merupakan *Baitulmal waa Tamwil* yang berarti rumah harta, pengembangan harta.
- b. M merupakan singkatan dari Munawar pemilik dari BMT tersebut yang bertanggung jawab dalam memberi asuhan kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
- c. Warna jingga yang melingkari BEM merupakan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan, merupakan handal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
- d. Warna ungu merupakan bentuk ketegasan serta keberanian dari lembaga BMT dalam menghadapi berbagai macam kesulitan.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas


1. Struktur organisasi BMT EL-MUNAWAR Medan

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur

sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan. Oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian intern melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi dan menurut bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Belum ada struktur organisasi yang ideal bentuknya yang dapat digunakan pada sebuah badan atau lembaga usaha yang berjalan melainkan masing-masing badan usaha membuat struktur organisasi sendiri secara khusus sesuai dengan misi yang diemban.

Semua bagian dalam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas dan bagian yang lain sehingga perlu ditekankan pentingnya hubungan horizontal dalam organisasi sebagai alat koordinasi disamping hubungan vertikal serta penggunaan unit-unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian. Oleh karena itu setiap karyawan harus mutlak memahami struktur organisasi ditempat mereka bekerja.

Berdasarkan uraian diatas maka struktur organisasi BMT EL-MUNAWAR Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan

2. Deskripsi tugas BMT EL-MUNAWAR Medan

a. Direktur utama

Direktur utama bertanggung jawab sebagai pengelola seluruh kegiatan usaha dalam segala bidang dan mengawasi setiap laporan yang masuk melalui manager area.

Tugas pokok yaitu:

- 1) Mengawasi setiap kinerja karyawan.
- 2) Menuntaskan permasalahan yang ada didalam perusahaan.
- 3) Mengatur semua kegiatan yang telah direncanakan.
- 4) Mengidentifikasi masalah ddalam perusahaan.

b. ManajerArea

Manajer bertanggung jawab sebagai pangatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan, direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang perusahaan.

Tugas pokok yaitu:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam menyediakan pelayanan dan pemasaran.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan penunjang bagi kegiatan usaha.
- 3) Merencanakan pengawasan dan penentuan kegiatan.
- 4) Merencanakan pengawasan dan penentuan atas pengelola keuangan berdasarkan rencana kerja anggaran.
- 5) Membina organisasi dan sumber daya manusia dalam rangka menunjang kegiatan perusahaan.

c. *General Affair/HRD*

General affair(GA) adalah supporting unit yang bertujuan memberikan pelyanan-pelayanan kepada unit-unit kerja lain dalam hal administrasi dan pengelolaan pelayanan rutin kantor.

Tugas pokok yaitu:

- 1) Mengurus berbagai perijinaan dan kehumasan, operasional dll.

- 2) Melakukan pemeliharaan asset bangunan dan asset lainnya.
- 3) Mengkoordinasi setiap pelaksanaan keamanan, ketertiban dan kebersihan.
- 4) Mengurus kendaraan perusahaan dan seluruh fasilitas perusahaan.
- 5) Pemeliharaan kesehatan, keamanan dan pelaksanaan K3 bagi seluruh karyawan.
- 6) Melakukan *management outsourcing* , *labour supply*, dan *tenaga kerja kontrak*.
- 7) Mengkoordinasi pelaksanaan event-event khusus.
- 8) Menangani permasalahan tamu penting diantaranya, Instansi pemerintah, auditor perusahaan, demonstrasi/unjuk rasa.

d. Koordinator Area

Koordinator area adalah pimpinan tim yang bertanggung jawab untuk suatu permasalahan dan mengkoordinasi karyawan dalam suatu tim, hal ini dilakukan untuk memudahkan delegasi dan pembagian tugas.

Tugas pokok yaitu:

- 1) Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan bawahnya dan pekerjaannya sendiri.
- 2) Memastikan bahwa orang yang dibawahnya selalu memiliki pekerjaan sesuai dengan beban kerja mereka masing-masing.
- 3) Mengetahui target yang akan dicapai.
- 4) Memberikan arahan dan solusi jika karyawan mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah.
- 5) Mengadakan hubungan kerjasama serta koordinasi hasil pekerjaan secara berkala.
- 6) Berwenang menghentikan pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan.

e. Kepala Unit

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan serta mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan sumber daya manusia yang meliputi kegiatan perencanaan dan membina pekerja.

Tugas pokok yaitu :

- 1) Menyusun kebijakan umum perusahaan sesuai instruksi pimpinan.
- 2) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan perawatan kesehatan pekerja serta mengatur fasilitas pekerja dan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keluarga.
- 3) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia meliputi perencanaan dan pengkajian, perawatan pekerja, penelitian, pengusulan, dan perbaikan norma serta kelancaran kegiatan operasional kantor.
- 4) Mengkoordinasi dan mengawasi pelayanan jasa dan informasi pengelola data.

f. *Account Officer*

Bertanggung jawab dalam kebutuhan nasabah yang berada di lapangan serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh para calon nasabah yang akan membuka tabungan baru serta melakukan penagihan angsuran secara insentif kepada nasabah.

Tugas pokok :

- 1) Mencari dan melayani nasabah baru : tabungan, pembiayaan, dan deposito.
- 2) Melayani nasabah yang bertanya tentang produk dilapangan atau area masing-masing.
- 3) Melakukan kunjungan nasabah yang ditangani berdasarkan area yang ditentukan setiap haknya.
- 4) Pelayanan kutipan harian berupa tabungan dan angsuran yang ditangani berdasarkan area yang ditentukan setiap harinya dengan maksimal.

- 5) Melakukan penagihan angsuran secara insentif kepada nasabah dengan kolektalibitas KLDM (kurang lancar, diragukan, dan macet)
- 6) Melayani nasabah diarea untuk buka tabungan dan pembiayaan.
- 7) Menggantikan *account officer*lain apabila berhalangan hadir.
- 8) Menangani dan menunjukkan nasabah yang akan disurvei atau mengunjungi tim pembiayaan.
- 9) Serah terima uang kutipan ke *teller* setiap harinya.
- 10) Membuat rekaan dan laporan yang akan ditugaskan.

g. *Teller*

Bertanggung jawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.

Tugas pokok :

- 1) Mengatur proses pembukuan dan penutupan brankas.
- 2) Mengatur proses persiapan mulai dari pengajuan uang untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
- 3) Merekap data-data yang diberikan *account officer* kepada *teller*.
- 4) Menyusun laporan atau berkas ke dalam database nasabah.
- 5) Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan tidak tunai (cek/ giro).

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Februari 2019. Dengan 10 pertanyaan, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah Divisi HRD (*Human Resources Development*) dan AO (*Acoount Officer*) BMT EL MUNAWAR Medan. Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian dengan HRD dan AO di BMT EL MUNAWAR Medan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pembiayaan di BMT EL MUNAWAR?

- a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, proses pembiayaan di BMT EL MUNAWAR adalah Pertama buka tabungan, Menabung sebanyak minimal 20x transaksi(aktif) lalu membuat surat permohonan pembiayaan, melengkapi berkas permohonan, kemudian melakukan survey dengan mencatat dan menganalisa hasil survey serta mengadakan rapat komite pembiayaan lalu membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan Membuat jadwal pencairan.
 - b. Menurut AO ibu Finka Aryani , proses pembiayaannya Awalnya dengan buka tabungan, serta melengkapi berkas permohonan, melakukan survey mencatat hasil survey dan membuat jadwal pencairan yang lengkap.
2. Bagaimana peranan BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir saat ini?
- a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, peranan BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi praktek rentenir dengan cara memberikan gambaran bahwa BMT EL MUNAWAR lebih baik dari pada rentenir karena resiko untuk kedepannya akan susah dan tidak baik agar masyarakat juga berfikir baik untuk keberlangsungan usahanya dan BMT EL MUNAWAR juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bergabung di BMT EL MUNAWAR serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan mempermudah pencairan pembiayaan nasabah.
 - b. Menurut AO ibu Finka Aryani, Peranan BMT dalam mengatasi rentenir Dengan cara selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, mempermudah nasabah dalam setiap transaksi dan bersosialisai kepada masyarakat agar bergabung di BMT EL MUNAWAR.
3. Bagaimana strategi yang dijalankan BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir?
- a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, Strategi yang dilakukan BMT EL MUNAWAR Menjauhkan masyarakat dari praktek riba, Menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi/mencari pelanggan dan ke tempat-

tempat usaha serta Melepaskan ketergantungan masyarakat yang melakukan pembiayaan kepada rentenir.

- b. Menurut AO ibu Finka Aryani, strategi yang dilakukan BMT Dengan menjauhkan masyarakat dari praktek riba, memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan mempermudah pencairan pembiayaan nasabah.
4. Adakah dampak negatif pada BMT EL MUNAWAR yang timbul jika masyarakat melakukan pembiayaan kepada rentenir?
 - a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, Dampaknya pada BMT adalah Ada karena, berkurang cakupan area kerja, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT dan berkembangnya praktek riba secara luas.
 - b. Menurut AO ibu Finka Aryani, Dampaknya pada BMT adalah Ada karena, berkurangnya jumlah nasabah yang bergabung di BMT EL MUNAWAR.
 5. Bagaimana konsep BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir?
 - a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, konsep BMT EL MUNAWAR mengatasi dampak negatif rentenir Tidak mengarah pada pola pelayanan keuangan perbankan konvensional karena seperti yang kita ketahui jika mengarah pada pola pelayanan keuangan perbankan konvensional akan terjadi riba sementara hal itu bertentangan dengan konsep BMT EL MUNAWAR maka dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir pihak bmt menargetkan sasarannya pada masyarakat miskin menengah serta, melakukan pendekatan terhadap anggota lalu melakukan pembiayaan produktif.
 - b. Jawaban menurut AO ibu Finka Aryani, konsep BMT EL MUNAWAR Konsepnya dengan membangun masyarakat yang lebih berkah dan sejahtera dengan memberi keringanan kepada peminjam apabila jangka waktu peminjaman telah melewati batas waktu peminjaman.

6. Adakah sosialisasi yang diterapkan oleh BMT EL MUNAWAR kepada masyarakat terkait dengan rentenir?
 - a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, sosialisai yang diterapkan BMT EL MUNAWAR Ada, dengan memperbanyak penyebaran brosur dimana masyarakat bisa mengetahui profil BMT EL MUNAWAR sebagai bahan pertimbangan terhadap masyarakat untuk memiilh lembaga keuangan demi menjaga harta mereka dari riba dan dampak rentenir yang merugikan sebab BMT EL MUNAWAR menerapkan sistem ekonomi syariah.
 - b. Menurut AO ibu Finka Aryani, sosialisasi yang dilakukan BMT EL MUNAWAR Ada, dengan menyebarkan brosur dimana menjelaskan bahwa BMT EL MUNAWAR adalah salah satu lembaga keuangan yang dioperasikan dengan prinsip syariah.

7. Adakah sosialisai BMT EL MUNAWAR dalam mengurangi praktek rentenir?
 - a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, tentu ada, sebagaimana bmt berazaskan al-qur'an dan as-sunnah tentenir tentu memiliki sisi negatiif yang merugikan masyarakat dan menjadi momok yang menakutkandalam masyarakat dimana yang diketahui rentenir bersifat kasar dan memaksa sehingga menjadi beban terhadap masyarakt maka untuk menaggulangi hal itu BMT EL MUNAWAR memperluas area kerja contohnya, kepasar-pasar tradisional yang rentan dengan rentenir dan mengadakan pembinaan terhadap anggota dan calon anggota agar memperluas pengetahuan masyarakat pada saat pihak BMT melakukan sosialisasi kelapangan , bahwasanya BMT EL MUNAWAR bisa menjadi solusi terhadap masyarakat untuk menghindari efek yang didapat dari rentenir.
 - b. Menurut AO ibu Finka Aryani, sosialisai yang BMT lakukan mengurangi praktek rentenir adalah tentu ada, dengan cara memperbanyak dan memperluas area pengutipan *acoount officer* (AO).

8. Berapa lama sosialisasi yang dilakukan BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir?

- a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, BMT EL MUNAWAR selalu melakukan sosialisasi setiap saat briefing dipagi hari pada waktu kerja sekaligus memberikan pembinaan terhadap anggota untuk mengatasi dampak negative praktek rentenir.
 - b. Menurut AO ibu Finka Aryani, yang di lakukan BMT EL MUNAWAR sosialisasi yang dilakukan setiap hari harus ada sosialisasi kepada masyarakat.
9. Apakah ada keberhasilan yang dicapai BMT EL MUNAWAR untuk menghapuskan praktek rentenir dimasyarakat?
- a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang, keberhasilan yang dicapai BMT EL MUNAWAR untuk penghapusan praktek rentenir ada, dimana semakin meningkatnya pertumbuhan anggota karyawan BMT semakin pesat serta pertumbuhan Asset semakin meningkat..
 - b. Menurut AO ibu Finka Aryani, keberhasilan yang dicapai BMT EL MUNAWAR keberhasilan yang dicapai 50% :50% sebab, masih banyaknya nasabah BMT EL MUNAWAR atau masyarakat sekitarnya yang masih aktif atau mengikuti BMT EL MUNAWAR.
10. Bagaimana menurut BMT EL MUNAWAR dengan meningkatnya jumlah rentenir saat ini di masyarakat?
- a. Menurut HRD ibu Nurchairia Simatupang,praktek rentenir saat ini belum bisa dihapuskan 100%, karena daya minat masyarakat masih tinggi serta masih banyaknya masyarakat miskin disekitar kita. Maka untuk mendukung hal itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menanggulangi dampak negatif rentenir tersebut dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur larangan paraktek rentenir dan masyarakat juga harus memperhatikan dampak negatif pinjaman rentenir yang polanya bunga berbunga dan akan mencekik leher kedepannya.
 - b. Menurut AO ibu Finka Aryani, meningkatnya jumlah rentenir saat ini memberi dampak pada BMT EL MUNAWAR dimana minat masyarakat yang menjadi nasabah BMT EL MUNAWAR menurun,dan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada rentenir bertambah dengan alasan

memiliki prosedur yang lebih mudah dan cepat. Jadi, pemerintah harus lebih tegas dalam mengatasi dampak negatif rentenir tersebut dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur larangan praktek rentenir.

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Februari 2019 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan Divisi HRD (*Human Resources Development*) BMT EL MUNAWAR Medan sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang peranan baitul maal wat tamwil dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir.

1. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Acoount Officer*) yaitu Ibu Finka aryani BMT EL MUNAWAR Medan peneliti menganalisis bahwa proses pembiayaan di BMT EL MUNAWAR dengan cara buka tabungan, melengkapi surat permohonan, melakukan survey, serta membuat Surat Pembiayaan Persetujuan Pembiayaan (SP3).

Dikaitkan dengan teori yang ada bahwa proses pembiayaan di BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk memberikan alternatif kepada masyarakat kalangan bawah dalam mendapatkan pembiayaan dengan kewajiban pengembalian yang cukup ringan. BMT juga menjalankan fungsinya untuk pembiayaan seperti halnya bank-bank islam pada umumnya. Pada operasionalnya BMT menyediakan: *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadia'ah* dll. Fungsi ini juga mencakup pembiayaan pada sektor rill.²⁴

2. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang


²⁴M.Amin, *Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta, pinbuk Press,2004), h.10

dan AO (*Account Officer*) yaitu Ibu Finka aryani peneliti menganalisis peranan BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi praktek rentenir dengan cara memberikan gambaran bahwa BMT EL MUNAWAR lebih baik dari pada rentenir karena resiko untuk kedepannya akan susah dan tidak baik. BMT EL MUNAWAR juga mengajak masyarakat untuk bergabung serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan mempermudah pencairan pembiayaan nasabah.

Dikaitkan dengan teori yang ada bahwa kesulitan akses masyarakat yang menjalankan usaha mikro kepada sumber modal sering menjadi sebab banyaknya masyarakat terjebak pada para rentenir yang memberikan kemudahan namun sekaligus membawa kesulitan kepada sipeminjam karena tingginya biaya bunga yang harus dikembalikan. Sebaliknya keberadaan Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT kelihatan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut. Dan membuktikan bahwa membuktikan bahwa BMT memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mengeliminir keterjebakan masyarakat dengan rentenir. BMT menjalankan peranannya dalam proses pemberdayaan masyarakat sekaligus mengeliminir peran rentenir dikalangan masyarakat pedesaan.²⁵

3. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber Divisi HRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Account Officer*) yaitu Ibu Finka aryani peneliti menganalisis Strategi yang dijalankan BMT EL MUNAWAR mengatasi praktek rentenir dengan menjauhkan masyarakat dari praktek riba dan menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi/mencari pelanggan dan ke tempat-tempat usaha serta Melepaskan ketergantungan masyarakat yang melakukan pembiayaan kepada rentenir.

²⁵ Ilmi, Makhalul SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), h.50



Gambar 4.3 Skema Penanggulangan Praktek Rentenir

Penjelasan dari skema tersebut bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi dengan prinsip bagi hasil serta melakukan pembinaan terhadap anggota kemudian melakukan sosialisasi ketempat-tempat masyarakat.

Dikaitkan dengan teori meningkatnya kualitas BMT dalam penerapan lembaga keuangan salah satu strategi yang dijalankan BMT mengatasi dampak negatif praktek rentenir serta menerapkan strategi jempot bola dengan bersosialisasi dan promosi secara lebih optimal merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh BMT, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.²⁶

4. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Acoount Officer*) yaitu Ibu Finka aryani peneliti menganalisis Dampak negatif pada BMTTEL MUNAWAR yang timbul jika masyarakat melakukan pembiayaan kepada rentenir berkurangnya cakupan area kerja, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT serta berkembangnya praktek riba secara luas.

Dikaitkan dengan teori Beberapa alasan masyarakat masih melakukan pinjaman pada rentenir antara lain: *pertama*, prosedur mudah. *Kedua*, tidak ada persyaratan yang merepotkan. *Ketiga*, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk

²⁶*Ibid, h.61*


uang atau barang, tidak seperti halnya pada bank atau koperasi. *Keempat*, ada kelonggaran-kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. *Kelima*, sikap rentenir yang ramah. *Keenam*, jangka waktu pengambilan yang pendek (*short term period*).

Maka dijelaskan dampak negatif praktek rentenir pada umumnya adalah sebagai berikut:

- f. Dapat mengembangkan riba secara luas.
- g. Dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin).
- h. Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama.
- i. Dapat meresahkan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT 2-3%.
- j. Mekanismenya lebih mudah atau tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya.²⁷

5. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Account Officer*) yaitu Ibu Finka aryani peneliti menganalisis bahwa konsep BMT EL MUNAWAR mengatasi dampak negatif rentenir Tidak mengarah pada pola pelayanan keuangan perbankan konvensional karena seperti yang kita ketahui jika mengarah pada pola pelayan keuangan perbankan konvensional akan terjadi riba sementara hal itu bertentangan dengan konsep BMT EL MUNNAWAR maka dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir pihak bmt menargetkan sasarnya pada masyarakat miskin menengah serta, melakukan pendekatan terhadap anggota lalu melakukan pembiayaan produktif dan membangun masyarakat yang lebih berkah dan sejahtera.

²⁷Sukidjo. “*Peran Rentenir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”,(Yogyakarta : Dikti, 2001), h.31



Gambar 4.4 Skema Konsep dana pembiayaan BMT

Dari gambar skema diatas dapat dipahami BMT memberikan dana pembiayaan kepada anggota dengan calon anggota dan digunakan untuk usaha produktif.

Dikaitkan dengan teori bahwa konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) ditingkat komunitas yang terendah yaitu pedagang kecil khususnya pedagang kaki lima. Untuk. Untuk mencapai itu BMT melakukan gebrakan dengan aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami, memberikan kemudahan proses dan persyaratan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan penilaian kelayakan dan memperkuat lembaga dengan karakter “jemput bola”.²⁸

6. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Acoount Officer*) yaitu Ibu Finka aryani peneliti menganalisis sosialisasi yang diterapkan dengan memperbanyak penyebaran brosur dimana masyarakat bisa mengetahui profil BMT EL MUNAWAR sebagai bahan pertimbangan terhadap masyarakat untuk memiilh lembaga keuangan demi menjaga harta mereka dari riba dan dampak rentenir yang merugikan sebab BMT EL MUNAWAR menerapkan sistem ekonomi syariah.

Terkait dengan teori Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan bisnis dengan pola syariah, sosialisasi yang diterapkan BMT hendaklah dilakukan dengan sopan santun agar mendapatkan penilaian yang positif karena melakukan perbuatan yang baik pada orang lain, sehingga orang lain pun akan bertingkah

²⁸ Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UUI, 2003), h.25

laku baik pula terhadap diri kita. Keuntungan penerapan sopan santun adalah menjaga kepercayaan nasabah pada BMT itu sendiri dan menjaga keharmonisan antara pihak BMT dan nasabah, agar terasa manfaatnya sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material maupun moril. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran.²⁹

7. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Account Officer*) yaitu Ibu Finka aryani peneliti menganalisis sosialisasi untuk mengurangi tentu ada, sebagaimana bmt berazaskan al-qur'an dan as-sunnah tentenir tentu memiliki sisi negatiif yang merugikan masyarakat dan menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat dimana yang diketahui rentenir bersifat kasar dan memaksa sehingga menjadi beban terhadap masyarakat maka untuk menaggulangi hal itu BMT EL MUNAWAR memperluas area kerja contohnya, kepasar-pasar tradisional yang rentan dengan rentenir dan mengadakan pembinaan terhadap anggota dan calon anggota agar memperluas pengetahuan masyarakat pada saat pihak BMT melakukan sosialisasi kelapangan, bahwasanya BMT EL MUNAWAR bisa menjadi solusi terhadap masyarakat untuk menghindari efek yang didapat dari rentenir.

Dikaitkan dengan teori sosialisasi BMT kepada masyarakat dilakukan dengan menembus pasar dan masuk kepedagang-pedagang kecil yang berada dipasar. Sosialisasi BMT pada masyarakat adalah dalam bentuk menjelaskan BMT secara pribadi-pribadi kepada pedagang oleh petugasnya. Sosialisasi BMT dan penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan keuangan keluarga, Sosialisasi bagaimana meminjam ke BMT, apa persyaratannya, dan sebagainya.³⁰

8. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Account Officer*) yaitu Ibu Finka aryani peneliti menganalisis bahwa

²⁹ Erni R. Ernawan, *Business Ethics (Etika Bisnis)* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.36

³⁰ Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UUI, 2003), h.50

BMT EL BMT EL MUNAWAR selalu melakukan sosialisasi setiap saat briefing dipagi hari pada waktu kerja sekaligus memberikan pembinaan terhadap anggota untuk mengatasi dampak negatif praktek rentenir.

Dikaitkan dengan teori Sosialisasi secara lebih optimal merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh BMT, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Salah Cara efektif yang dapat dilakukan BMT agar dapat mencapai target pemasaran produknya adalah dengan melakukan pendekatan “jemput bola”, pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara petugas mendatangi calon anggota dirumah atau tempat-tempat usaha mereka. pendekatan ini memberikan begitu banyak kemudahan bagi calon nasabah, karena mereka tidak perlu lagi repot-repot berkunjung langsung ke BMT, terutama bagi calon nasabah yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi.³¹

9. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Acoount Officer*) yaitu Ibu Finka arianipeneliti menganalisis bahwa Keberhasilan yang dicapai BMT EL MUNAWAR untuk penghapusan praktek rentenir ada, dimana semakin mmeningkatnyanya pertumbuhan anggota karyawan BMT semakin pesat serta pertumbuhan Asset semakin meningkat.

Tabel 4.4 Pertumbuhan Anggota BMT EL MUNAWAR

Tahun	2016	2017	2018
Anggota	65	75	100

Berdasarkan tabel pertumbuhan anggota BMT EL MUNAWAR pada tahun 2016 memiliki jumlah 65 anggota. Untuk tahun 2017 memiliki jumlah 75 anggota dan untuk tahun 2018 memiliki jumlah 100 anggota. Dari data diatas

³¹ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi* (Yogyakarta : UII Press, 2002), h.61

berdasarkan jumlah anggota BMT EL MUNAWAR mengalami peningkatan anggota.

Tabel 4.5 Pertumbuhan Asset BMT EL MUNAWAR

Tahun	2016	2017	2018
Asset	2,9 M	3,7 M	4,5 M

Berdasarkan tabel pertumbuhan Asset BMT EL MUNAWAR pada tahun 2016 sebesar 2,9 M. Untuk tahun 2017 sebesar 3,7 M dan untuk tahun 2018 sebesar 4,5M. Dari data diatas berdasarkan jumlah Asset BMT EL MUNAWAR mengalami peningkatan.

Dikaitkan dengan teori Keberhasilan BMT seperti tabel diatas keberhasilan ini tidak terlepas dari fungsi manajemen pembiayaan yang dijalankan oleh BMT. Manajemen pembiayaan sebagai suatu proses yang integrasi dari sumber-sumber dana pembiayaan ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah transparan dan berkeadilan. Alokasi pemberian pembiayaan diklasifikasikan sesuai dengan porsinya, misalnya: 1) 40% dialokasikan kepada usaha mikro dan anggota yang perputaran usahanya agak lambat dengan harapan bagi hasil / margin setara 2,5% perbulan; 2) 30% baru dialokasikan kepada pengusaha-pengusaha mikro dengan tingkat bagi hasil/margin setara 2,5% - 3% perbulan; 3) 30% untuk pembiayaan jangka pendek, untuk pengusaha mikro dengan tingkat bagi hasil/margin setara 3%. Segmentasi ini tidak sepenuhnya baku, BMT berusaha menerapkan sesuai dengan iklim bisnis yang berkembang.³²

10. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber DivisiHRD (*Human Resources Development*) yaitu Ibu Nurchairia Simatupang dan AO (*Acoount Officer*) yaitu Ibu Finka aryani peneliti menganalisis bahwa praktek rentenir saat ini belum bisa dihapuskan 100%, karena daya minat

³² Abdul salam, "Tantangan Pengembangan BMT dalam Konteks Perekonomian Masa Depan dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, (Kalibata, Jakarta : PINBUK, 2002), h.32

masyarakat masih tinggi serta masih banyaknya masyarakat miskin disekitar kita serta memberi dampak pada BMT EL MUNAWAR dimana minat masyarakat yang menjadi nasabah BMT EL MUNAWAR menurun, dan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada rentenir bertambah dengan alasan memiliki prosedur yang lebih mudah dan cepat. Maka untuk mendukung hal itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menanggulangi dampak negatif rentenir tersebut dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur larangan praktek rentenir dan masyarakat juga harus memperhatikan dampak negatif pinjaman rentenir yang polanya bunga berbunga dan akan mencekik leher kedepannya.

Dikaitkan dengan teori sesungguhnya tumbuh subur nya praktik rentenir tidak lagi semata-mata karena kebutuhan masyarakat, melainkan telah terbentuk menjadi bagian dari pemecahan masalah ekonomi. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kegiatan peminjaman uang oleh rentenir sudah menjadi gejala yang menjadi persoalan yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat telah terjebak pada anggapan keliru bahwa meminjam dan meminjamkan uang ala rentenir merupakan hal biasa saja. Tidak jarang dijumpai seorang yang berprofesi sebagai guru atau pegawai negeri, justru berperan juga sebagai rentenir dengan menjual barang-barang dan pakaian secara kredit, dengan alasan untuk menambah penghasilan. Di sinilah letak masalahnya, praktik rentenir sudah menjadi kebiasaan yang mengarah pada budaya yang hidup di masyarakat miskin pinggiran kota. Seolah-olah bunga yang tinggi, sebagaimana yang dilarang oleh agama (khususnya Islam), 46 Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak lagi dianggap sebagai hambatan untuk melakukan transaksi uang dengan kedok pinjaman. Dengan demikian, fenomena rentenir telah menjadi suatu problematik bagi masyarakat, bagaikan benang kusut yang sulit dicari ujung-pangkalnya.³³

³³Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil: Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor*, (Bogor: Yayasan Akatiga dan Yayasan Peramu Bogor, 2002), h.25

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peran BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi praktek rentenir dengan cara memberikan gambaran bahwa BMT EL MUNAWAR lebih baik dari pada rentenir karena resiko untuk kedepannya akan susah dan tidak baik agar masyarakat juga berfikir baik untuk keberlangsungan usahanya. sebagaimana telah dijelaskan HRD BMT EL MUNAWAR ibu Nurhcaria Simatupan. BMT EL MUNAWAR juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bergabung di BMT EL MUNAWAR serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan mempermudah pencairan pembiayaan nasabah.
2. Strategi yang dilakukan BMT EL MUNAWAR dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir dengan cara sosialisasi tentang dampak negatif rentenir dan jemput bola dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat.

B. Saran

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan penelitian sebagai berikut:

1. BMT EL MUNAWAR Medan harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dampak negatif rentenir, memberikan pembelajaran tentang lembaga keuangan syariah seperti BMT kepada masyarakat yang belum begitu mengerti atau sepenuhnya paham dengan peran BMT khususnya untuk masyarakat miskin agar masyarakat miskin bisa terlihat ke lembaga keuangan syariah. BMT EL MUNAWAR juga harus lebih peka terhadap nasabah dan lebih inovatif dalam mengeluarkan produk dan fasilitas pembiayaan yang lebih mudah untuk golongan masyarakat miskin. Selain itu, kisaran minimum pembiayaan mikro yang ada pada BMT EL MUNAWAR harus lebih dikecilkan lagi agar masyarakat yang

ingin membuka usaha, tetapi masih memiliki pendapatan dibawah rata-rata dapat menikmati pembiayaan mikro tersebut. Agar masyarakat miskin bisa terlihat ke lembaga keuangan syariah yaitu BMT, BMT EL MUNAWAR harus membentuk fasilitas pembiayaan terkhusus untuk masyarakat miskin.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan kuantitatif dengan dampak negatif rentenir
3. Lembaga Keuangan syariah harus terus melakukan sosialisasi tentang dampak negatif rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia,Euis.*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:Pustaka Asatruss,2005
- Amin ,M.Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta, Pinbuk Press,2004
- Ayogi V D, Optimalisasi peran BMT dalam upaya penghapusan praktik rentenir,
Jurnal Syarikah, vol 1,2001
- Ernawan, ErniR.*Business Ethics Etika Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Ilmi,Makhalul. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah :beberapa
Permasalahan dana alternatif solusi* Yogyakarta : UII Press, 2002
- Mufti,Aries.Peranan MES dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah
di Indonesia,*JurnalSyarikah*,Vol. III,2002
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha ilmu,Yogyakarta,2007
- Mulyaningrum , *Baitul Maal Wat Tamwil Peluang Dan Tantangan Dalam
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*,Jakarta: Bakrie school
of Management, 2009
- Moeleong,Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2008
- Nugroho, Mahendro."Usaha Masyarakat Marjinal Perkotaan: Dampak Bunga
Uang dan Alternatif Pembiayaan Berbasis Islam, Jakarta: Akbar Media
Eka Sarana,2001
- Nugroho, Heru. *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2001
- Nuri,Fahmi.*Respon Masyarakat Pesantren Darunnajah Ulujami Pesanggrahan
Terhadap BMT Darunnajah Jakarta*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta : Rakesarasin,
1996
- Rifqi muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, P3EI press,Yogyakarta,2008

Salam, Abdul. *Tantangan Pengembangan BMT dalam Kontek Perekonomian Masa Depan dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, Kalibata, Jakarta : PINBUK, 2002

Sudarso, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UUI, 2003

Sukamatjaya, Ahmad. *Baitul Maal Wat Tamwil*, Bogor: yayasan Al- Amin Dharma Mulia, 2008

Sukidjo. *Peran Rentenir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta : Dikti, 2001

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 1999

widodo, Hertanto. *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung : Mizan, 1999

Widyaningrum, Nurul. *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil: Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor*, Bogor: Yayasan Akatigadan Yayasan Peramu Bogor, 2002

Diakses melalui <http://we-press.com/?p=12> dengan judul *Penindasan Rentenir*, pada 04 Januari 2019, pukul 11.53

www.bi.go.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : yktor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

14 Rabi Al-Awwal 1440 H
22 November 2018 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nisyah Permatasari Tambunan
Npm : 1501270118
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumulatif : 3,54
Mengajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Penerapan Fatwa DSN No.49/DSN MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah(Studi Pada Bank BNI Syariah)			
2	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Pada Bank BNI Syariah)			
3	Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Pada BMT EL-MUNAWAR Medan)	<i>Acc. 22/10/18</i>	<i>Riyan Praditya S.G. MGI</i>	<i>26 11/18</i>

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Nisyah Permatasari Tambunan)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Bila mengutip surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 9 /IL3/UMSU-01/F/2019
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

06 J Akhir 1440 H
 11 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan BMT EL Munawar Medan**
 Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : **Nisyu Permatasari Tambunan**
 NPM : **1501270118**
 Semester : **VIII**
 Fakultas : **Agama Islam**
 Program Studi : **Perbankan Syariah**
 Judul Skripsi : **Peran Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Kasus BMT EL Munawar Medan)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zaidani, S.Pd.I, MA

CC. File



BMT EL MUNAWAR

Kantor : Jl. AR. Hakim No. 274 Medan - Sumatera Utara 20217
Telp. : 061 - 7367225, Fax : 061 - 7877844
Email : bmtelmunawar@eshaa.co.id



Nomor : 03/BMT_eM/SK/II/2019
Lampiran : -
Perihal : Peretujuan Riset

Medan, 22 Februari 2019

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Dekan/Wakil Dekan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Agama Islam
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat,

Memujuk surat saudara No. 58/II.3/UMSU-01/F/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Izin Riset, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa/di bawah ini :

Nama : Nisyah Permatasari Tambunan
NPM : 1501270118
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah mendapatkan Izin untuk melakukan Riset dikantor KSPPS BMT EL MUNAWAR MEDAN, guna untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) yang berjudul "*Peran Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Kasus BMT El Munawar Medan)*".

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmanullahi Wabarokatuh

KSPPS BMT EL MUNAWAR



Nurchairia Sidiqulhikmah, S. Kom
General Affair



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Somu dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : fakultas@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Riyin Pradesyah SE.Sy,ME.I

Nama Mahasiswa : Nisyah Permatasari Tambunan
Npm : 1501270118
Semester : VII(Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Kasus BMT EL MUNAWAR Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26-11-2018	- BAB I - Sistematika penulisan - Latar belakang masalah - Rumusan masalah tujuan	pk	
13-12-2018	- BAB II - Sistematika penulisan latar belakang - Rancangan latar belakang - Kejelasan keuri - penulisan latar belakang	pk	
10-01-2019	- BAB II - Sistematika penulisan latar belakang - Rancangan latar belakang BAB III - kehadiran penelitian - rancangan penelitian - bentuk pengumpulan data dan keabsahan	pk	
25-01-2019	- Acc. proposal	pk	

Medan, 25 Januari 2018

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qurib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Riyin Pradesyah SE.Sy,ME.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Lubis No 3 Medan 20238 Telp (061) 622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Dukaopta, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumsu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Kamis 7 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Niryah Permatasari Tambunan
 Npm : 1501270118
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Kasus BMT EL MUNAWAR Medan).

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Rumusan dan tujuan penelitian di susun kembali - perbaiki rumusan. 1. Rumusan umum, 2. Rumusan spesifik, 3. Rumusan terapan
Bab II	
Bab III	- Himpun. salah dabel. atau (ayat atau hadis) - penilitan yg di gunakan di jelaskan di bagian dan keabsahan :.
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 7 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

 Selamat Poltan, S.Ag, MA

Sekretaris

 Rivan Praditya, SE.Sy, MEI

Pembimbing

 Rivan Praditya, SE.Sy, MEI

Pembahas

 Selamat Poltan, S.Ag, MA



UMSU
 Berprestasi Beramal Berkeadilan
 Berkeadilan Berprestasi Beramal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bank : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 7 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nisyah Permatasari Tambunan
 Npm : 1501270118
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Kasus BMT EL MUNAWAR Medan).

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 7 Februari 2019

Tim Seminar


Korfas


 Selamat Pohan, S.Ag, MA


Sekretaris


 Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing


 Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembahas


 Selamat Pohan, S.Ag, MA

Diketahui/ Disetujui
 A.n Dekan
 Wakil Dekan I


 Zahara, S.PdI, MA

